

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2010**

**NOMOR : 38**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 524 Tahun 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094  
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.7/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Hal Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-380/MK.7/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Hal Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, berdasarkan ketentuan dalam kedua surat tersebut diamanatkan bahwa dalam hal dana dimaksud belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memberitahukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah mengusulkan pergeseran kode rekening antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004;
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
21. Peraturan ...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
33. Peraturan ...

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
39. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
  4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.7/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Hal Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;

5. Surat ...

5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-380/MK.7/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Hal Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp. 412.183.526.157,00
b. Dana Perimbangan.....	Rp. 1.428.150.260.352,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	<u>Rp. 497.562.049.108,00</u>
Jumlah Pendapatan .....	Rp. 2.337.895.835.617,00

2. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai .....	Rp. 1.231.839.733.169,00
b. Belanja Bunga .....	Rp. 135.000.000,00
c. Belanja Subsidi .....	Rp. 27.125.500.000,00
d. Belanja Hibah .....	Rp. 205.610.405.100,00
e. Belanja Bantuan Sosial .....	Rp. 53.394.272.441,00
f. Belanja Tidak Terduga .....	<u>Rp. 2.515.123.128,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung ..	Rp. 1.520.620.033.838,00

3. Belanja ...

## 3. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai.....	Rp. 122.335.046.667,90
b. Belanja Barang dan Jasa.....	Rp. 413.030.793.418,40
c. Belanja Modal.....	<u>Rp. 651.298.933.529,70</u>
Jumlah Belanja Langsung .....	Rp. 1.186.664.773.616,00

Semula.....	Rp. 2.461.711.591.354,00
Bertambah.....	<u>Rp. 245.573.216.100,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan .....	Rp. 2.707.284.807.454,00

Surplus /(Defisit) setelah Perubahan ... Rp. (369.388.971.837,00)

## 4. Pembiayaan

## a. Penerimaan

1) Semula .....	Rp. 373.083.735.073,00
2) Bertambah/(Berkurang) .....	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.... Rp. 373.083.735.073,00

## b. Pengeluaran

1) Semula .....	Rp. 3.694.763.236,00
2) Bertambah/(Berkurang) .....	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan... Rp. 3.694.763.236,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah  
Perubahan ..... Rp. 369.388.971.837,00  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
setelah Perubahan ..... Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sepanjang mengenai :

- Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Pendapatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; (4.1.3 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dan 4.1.4.02. Lain-lain PAD yang sah- Penerimaan Jasa Giro).
- Pergeseran kode rekening dalam rangka Apeksi, yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung :

Pergeseran rincian obyek belanja Honorarium Non PNS menjadi Honorarium PNS pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan.

2. Dinas ...

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung :

- Pergeseran rincian obyek belanja Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap menjadi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber pada Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan.
- Pergeseran rincian obyek belanja Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara Sumber menjadi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah.
- Pergeseran rincian obyek belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber menjadi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- Pergeseran rincian obyek belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber menjadi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
- Pergeseran rincian obyek belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan menjadi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber pada Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan dan Destinasi Pemasaran Pariwisata.

3. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung :

- Pergeseran anggaran belanja pada rincian obyek belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Tamu dan Sewa Tenda pada Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman.
- Pergeseran anggaran belanja pada rincian obyek belanja Sewa Peralatan Panggung dan Upacara pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Pergeseran anggaran belanja pada rincian obyek belanja Souvenir pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Uraian Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal ...



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di B a n d u n g  
pada tanggal 22 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 22 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 38